

**Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif  
Mazhab Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli  
Selatan**

**Nursaidah Rambe<sup>1</sup>, Cahaya Permata<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

nursaidah0204192098@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, cahayapermata@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Zakat fitrah is an individual zakat that must be issued by Muslims who can afford it in ramadan to be allocated to those who have the right to receive it, specifically: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah and ibn sabil. However, in Aek Bilah District, there are cases of zakat distribution that are not on target. Zakat fitrah is used to eat together at halal bihalal events. The objective of this research is to explore the concept of distributing zakat fitrah in Aek Bilah District, the factors of using zakat fitrah to eat together at halal bihalal events, and how the law on the use of zakat fitrah for Halal Bihalal events according to the Shafi'i School. This research methodology is empirical juridical, utilizing a living case approach and conceptual approach. Data were collected by the method of interviews and document studies. Then the data is processed by qualitative methods. The results showed that in three villages in Aek Bilah District, zakat fitrah was not only distributed to the eight mustahik, but also used for halal bihalal events that had been carried out for generations, so it became a habit. The use of zakat fitrah for halal bihalal events violates the opinion of the Shafi'i School. According to the Shafi'i School, zakat fitrah can only be distributed to eight groups called Allah in Q.S At-Tawbah, verse 60. While eating together at halal bihalal events is not part of mustahik zakat.*

**Keywords:** Law of Use; Zakat Fitrah; Halal Bihalal; Shafi'i School

**ABSTRAK**

Zakat fitrah adalah zakat individu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mampu pada bulan ramadhan untuk diberi pada yang berhak menerimanya, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Namun di Kecamatan Aek Bilah terdapat kasus pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran. Zakat fitrah digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep pembagian zakat fitrah di Kecamatan Aek Bilah, faktor digunakannya zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal, dan bagaimana hukum penggunaan zakat fitrah untuk acara Halal Bihalal menurut Mazhab Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan *living case approach* dan *conceptual approach*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Kemudian data diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tiga Desa di Kecamatan Aek Bilah zakat fitrah tidak hanya dibagikan kepada mustahik yang delapan, tapi digunakan juga untuk acara halal bihalal yang telah dilaksanakan secara turun temurun, sehingga menjadi kebiasaan. Penggunaan zakat fitrah untuk acara halal bihalal menyalahi pendapat Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Syafi'i zakat fitrah hanya boleh di distribusikan kepada delapan kelompok yang disebut Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Sedangkan makan bersama pada acara halal bihalal tidak bagian dari mustahik zakat.

**Kata Kunci:** Hukum Penggunaan; Zakat Fitrah; Halal Bihalal; Mazhab Syafi'i

## PENDAHULUAN

Zakat fitrah ialah zakat diri yang wajib untuk semua orang muslim yang mampu dan diberi pada orang-orang yang memiliki hak atasnya, sebagaimana yang terhadap pada firman Allah Q.S At-Taubah ayat: 60, yang dikeluarkan di bulan Ramadhan sesuai syariat Islam (Supami, 2023). Imam Waki' Ra. Gurunya Syafi'i berkata: Zakat fitrah saat Ramadhan, seperti halnya seperti sujud sahwi untuk shalat, zakat fitrah untuk menutupi kekurangan yang ada pada bulan Ramadhan, sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan yang ada pada shalat (Siregar, 2021). Persoalan mengenai zakat memang sudah sering dijumpai, salah satunya mengenai pendistribusian zakat yang tidak pas sasaran. Seperti yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah.

Kecamatan Aek Bilah terdiri dari 12 desa, dari 12 desa tersebut yang menjadi subyek penelitian yaitu, Desa Huta Baru, Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru. Di Kecamatan Aek Bilah ada kebiasaan makan bersama pada acara halal bihalal sekaligus zikir bersama yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri ke dua. Tradisi makan bersama pada acara halal bihalal sudah sejak lama dilakukan, yaitu terhitung dari sejak didirikannya desa tersebut sekitar tahun 1930-an. Pada saat itu beras zakat fitrah belum digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal, tetapi dikumpul dari masyarakat setempat. Seiring dengan berjalannya waktu, beras zakat fitrah mulai digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal mulai sejak tahun 1940-an. Hal ini disebabkan karena sisa beras zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada mustahik zakat disimpan di Masjid dan tidak dibagikan lagi, sehingga setiap tahunnya sisa beras zakat fitrah sering sampai rusak/lapuk dan dimakan tikus, dari permasalahan tersebut masyarakat melakukan musyawarah dan sepakat untuk menggunakan sisa zakat fitrah untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal untuk menghindari sifat mubazir (Muhammad, Ali, & Punan, 2023).

Beberapa penelitian yang terdahulu menunjukkan pembahasan tentang pendistribusian zakat fitrah. Seperti penelitian Ilham Wahyuni Suryanullah yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat fitrah secara merata Melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam ayat 60 Surah At-Taubah, diuraikan bahwa terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat (Suryanullah, 2021). Kemudian, penelitian yang dilakukan Ali Basrin menjelaskan tentang mentasharrufkan zakat untuk pembangunan Masjid, hal tersebut dibenarkan oleh Yusuf Qaradawi karena beliau memperluas arti Sabilillah yaitu semua yang meliputi kebaikan, taqarruf dan perlakuan baik. Sedangkan Ibn Quddamah tidak memperbolehkan menggunakan dana zakat untuk kepentingan bersama dan kebaikan, seperti mendirikan masjid (Basrin, 2018). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ihsan menjelaskan tentang pemberian zakat fitrah bagi Aparatur Desa tidak diperbolehkan, dilihat dari perspektif Imam Syafi'i (Ihsan, 2020). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada tempat penelitian dan

penelitian ini akan mendiskusikan hal tersebut berfokus menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i.

Menurut Mazhab Syafi'i orang-orang yang memiliki hak menerima zakat fitrah ada delapan golongan yang di sebut Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Tidak boleh mendistribusikan zakat kecuali kepada delapan kelompok tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep pembagian zakat fitrah di Kecamatan Aek Bilah, faktor penyebab digunakannya zakat fitrah untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal, dan hukum penggunaan zakat fitrah untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal perspektif Mazhan Syafi'i.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah golongan penelitian hukum yuridis empiris, yang melibatkan penelitian langsung di lapangan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai penggunaan beras zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan kasus (*living case approach*) diterapkan dalam penelitian untuk mengetahui kasus lapangan, sementara pendekatan konsep (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep yang diterapkan dalam pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Aek Bilah. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Kemudian, data diolah dengan metode kualitatif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai bagaimana kajian hukum terhadap penggunaan zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah perspektif Mazhab Syafi'i.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Pengelolaan Zakat Firah Di Kecamatan Aek Bilah**

Masyarakat di Kecamatan Aek Bilah dalam mendistribusikan zakat fitrah tidak langsung diberi pada para mustahiq zakat, namun diberi kepada *amil* zakat yang dipilih oleh masyarakat melalui hasil musyawarah. *Amil* zakat di Desa Huta Baru ada empat orang, sedangkan di Desa Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru ada tiga orang *amil* zakat. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg beras, pengumpulan zakat dimulai sejak pertengahan bulan Ramadhan atau hari ke 15 bulan Ramadhan yang dilakukan di masjid. Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik zakat biasanya dilakukan pada akhir bulan Ramadhan. Mustahik zakat hanya ada empat golongan di Kecamatan Aek Bilah yaitu: fakir, miskin, *amil* dan *fisabilillah*, golongan *fisabilillah* yang dimaksud masyarakat Kecamatan Aek Bilah adalah Guru

mengaji dan anak-anak yang sekolah dipesantren. Bagian mustahik zakat disamaratakan, karena apabila zakat dibagikan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan akan menimbulkan sifat iri satu sama lain. Setiap seorang mustahik akan mendapatkan satu kaleng atau setara dengan 16 kg beras kecuali amil zakat. Bagian amil zakat di Desa Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru sebanyak 25 kg beras setiap orang, sedangkan di Desa Huta Baru bagian amil zakat 35 kg beras zakat fitrah. Sisa beras zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada mustahik zakat akan digunakan secukupnya untuk makan bersama pada acara halal bihalal sekaligus zikir bersama di halaman saat hari raya kedua Idul Fitri.

Pada tahun 2021 di Desa Huta Baru jumlah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid Al-Insan ada 398 orang, dan beras zakat fitrah yang terkumpul 995 kg. Beras zakat fitrah yang didistribusikan kepada mustahik zakat sebanyak 844 kg (48 mustahik zakat). Sedangkan beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal sebanyak 123 kg, sisa beras zakat fitrah ada 28 kg disimpan di Masjid. Kemudian di Desa Tapus Godang jumlah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid Baitur Rahman ada 364 orang dan beras zakat fitrah yang terkumpul sebanyak 910 kg, didistribusikan kepada mustahik zakat 811 kg dan yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 40 kg beras. Sisa zakat fitrah setelah didistribusikan ada 59 kg disimpan di Masjid. Sedangkan di Dusun Tanjung Baru orang yang mengeluarkan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas ada 242 orang dan beras zakat fitrah yang terkumpul 605 kg. Kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat 555 kg (33 mustahik zakat) dan digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 25 kg, sisa zakat fitrah 25 kg disimpan di Masjid.

Pada tahun 2022 jumlah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di Desa Huta Baru sebanyak 378 orang, beras zakat fitrah yang terkumpul 945 kg. Kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat sebanyak 796 kg (45 mustahik zakat). Beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 120 kg, sisa zakat fitrah setelah didistribusikan ada 29 kg disimpan di Masjid. Kemudian di Desa Tapus Godang yang mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 326 orang dan beras zakat fitrah yang terkumpul 815 kg. Kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat 715 kg (43 mustahik zakat), dan yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 35 kg, sisa zakat fitrah 65 kg disimpan di Masjid. Sedangkan di Dusun Tanjung Baru orang yang mengeluarkan zakat fitrah 216 dan beras zakat fitrah yang terkumpul sebanyak 540 kg, kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat 507 kg dan digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 20 kg, sisa zakat fitrah ada 13 kg disimpan di Masjid.

Pada tahun 2023 jumlah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di Desa Huta Baru ada 396 orang dan beras zakat fitrah yang terkumpul 990 kg. Kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat sebanyak 814 kg (46 mustahik zakat). Beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 128 kg dan sisa zakat fitrah ada 48 kg disimpan di masjid (Ali & Asrin, 2023). Kemudian di Desa Tapus Godang yang mengeluarkan zakat fitrah ada 342 orang dan beras zakat

fitriah yang terkumpul sebanyak 855 kg. Didistribusikan kepada mustahik zakat 747 kg (45 mustahik zakat) yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal 40 kg, sisa zakat fitrah 68 kg disimpan di Masjid (Gunjar & Mukmin, 2023). Sedangkan di Dusun Tanjung Baru orang yang mengeluarkan zakat fitrah ada 238 orang dan beras zakat fitrah yang terkumpul 595 kg. Kemudian didistribusikan kepada mustahik zakat 539 kg (32 mustahik zakat), yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal sebanyak 24 kg dan zakat fitrah sisa 32 kg lagi dan disimpan di Masjid (Nasrun & Ludin, 2023).

## **2. Konsep Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Makan Bersama Pada Acara Halal Bihalal Di Kecamatan Aek Bilah**

Pada hari raya kedua Idul Fitri di Kecamatan Aek Bilah khususnya di Desa Huta Baru, Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru ada kebiasaan makan bersama pada acara halal bihalal, yang mana beras zakat fitrah yang terkumpul melalui amil digunakan sebagian pada acara makan bersama pada acara halal bihalal. Setelah zakat fitrah dibagikan kepada mustahik zakat, maka sisa beras zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada mustahik akan digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal. Beras zakat fitrah tidak dibuat bagian khusus atau tidak sengaja disisakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal, akan tetapi sisa beras zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada mustahik zakat itulah yang diambil secukupnya untuk makan bersama pada acara halal bihalal, sedangkan di Desa Huta Baru, pada saat penyaluran zakat fitrah pada mustahik zakat, beras zakat fitrah sengaja di sisakan untuk di bagikan kembali kepada masyarakat pada hari raya kedua Idul Fitri untuk makan bersama pada acara halal bihalal.

Pada hari raya kedua Idul Fitri di Desa Huta Baru semua masyarakat atau perwakilan keluarga akan mengambil bagian masing-masing atau beras zakat fitrah ke Masjid. Setiap keluarga akan mendapat bagian satu kg beras, dimasak masing-masing di rumah untuk dibawa pada makan bersama pada acara halal bihalal di halaman. Sedangkan di Desa Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru beras zakat fitrah tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat, akan tetapi sisa beras zakat fitrah hanya diambil secukupnya saja dan diberikan kepada bagian dapur umum untuk dimasak bersama sebagai nasi atau makanan orang yang ikut memasak untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal tersebut. Sedangkan masyarakat lainnya membawa nasi masing-masing dari rumah, orang yang ikut berkontribusi dalam memasak atau panitia untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal tidak perlu lagi untuk membawa nasi masing-masing dari rumah.

Pada tahun 2021 beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal di Desa Huta Baru sebanyak 123 kg, Desa Tapus Godang 40 kg, sedangkan di Dusun Tanjung Baru sebanyak 25 kg beras zakat fitrah. Pada tahun 2022 beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal di Desa Huta Baru sebanyak 120 kg, Desa Tapus Godang 35 kg, sedangkan di Dusun Tanjung Baru sebanyak 20 kg beras zakat fitrah. Pada tahun 2023 beras zakat fitrah yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal di Desa Huta

Baru sebanyak 128 kg, Desa Tapus Godang 40 kg, sedangkan di Dusun Tanjung Baru sebanyak 24 kg beras zakat fitrah.

Gulai yang digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal dikumpulkan dari masyarakat, sedekah orang, dan sumbangan dari anak rantau, kemudian ada orang yang melakukan aqiqah pada hari raya kedua Idul Fitri bersamaan dengan acara makan bersama pada acara halal bihalal tersebut.

### **3. Penggunaan Zakat Fitrah Untuk Makan Bersama Pada Acara Halal Bihalal Di Kecamatan Aek Bilah**

Makan bersama pada acara halal bihalal di hari raya kedua Idul Fitri sudah tidak asing lagi bagi kecamatan Aek bilah khususnya di Desa Huta Baru, Tapus Godang dan Dusun Tanjung Baru, karena acara makan bersama pada acara halal bihalal sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu, sejak awal didirikannya desa tersebut sekitar tahun 1930-an, tapi pada saat itu beras zakat fitrah belum digunakan untuk makan bersama pada acara halal bihalal. Semua masyarakat, aparaturnya desa, maupun tamu diperbolehkan untuk mengikuti acara halal bihalal tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1940-an beras zakat fitrah mulai digunakan untuk acara halal bihalal.

Penggunaan beras zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal disebabkan karena di Desa tersebut beras zakat fitrah dibagi secara merata kepada mustahik zakat kecuali amil zakat, karena jika dibagi sesuai kebutuhan mustahik akan menimbulkan sifat iri antara satu sama lain. Jadi mustahik zakat akan mendapatkan satu kaleng beras per orang, satu kaleng merupakan ukuran beras yang paling besar di Kecamatan Aek Bilah setara dengan 16 kg. Sisa beras zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada mustahik zakat disimpan di Masjid. Sisa beras zakat fitrah yang disimpan di Masjid sering sampai rusak/lapuk dan dimakan tikus. Hal tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga masyarakat melakukan musyawarah dan bersepakan untuk menggunakan beras zakat fitrah tersebut untuk makan bersama pada acara halal bihalal untuk menghindari sifat mubazir.

Menurut pendapat alim ulama dan masyarakat tidak ada salahnya menggunakan beras zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal karena acara tersebut merupakan kebaikan, apalagi acara tersebut diiringi dengan ibadah atau zikir bersama. Tidak ada salahnya menggunakan sisa beras zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal dari pada beras zakat fitrah yang di Masjid jadi rusak atau terbuang. Mereka beranggapan bahwa acara halal bihalal yang diiringi dengan zikir bersama pada hari raya kedua Idul Fitri masuk dalam golongan fisabilillah, karena acara tersebut merupakan kebaikan dan di dalamnya terdapat ibadah. Sedangkan menurut pendapat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Aek Bilah zakat fitrah hanya boleh didistribusikan kepada delapan kelompok yang disebut Allah pada Q.S At-Taubah ayat 60. Adapun makan bersama pada acara halal bihalal tidak termasuk dalam golongan fisabilillah.

#### **4. Hukum Penggunaan Zakat Fitrah Untuk Makan Bersama Pada Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi'i**

Zakat fitrah ialah banyaknya harta yang harus disumbangkan oleh masing-masing Muslim yang memiliki kelebihan persediaan makanan untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya. Zakat fitrah diwajibkan sejak bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yakni pada tahun di mana puasa Ramadhan menjadi kewajiban (Hani, 2015). Jumlah zakat fitrah yang harus diserahkan oleh setiap individu ialah satu sha', setara dengan 4 mud. Satu mud setara 675 gram atau sekitar 3,5 liter atau 2,751 kilogram dari biji-bijian makanan pokok yang umumnya dikonsumsi di suatu wilayah. Makanan pokok tersebut merujuk pada jenis makanan yang mendominasi konsumsi sepanjang tahun, bukan hanya pada saat wajib membayar zakat fitrah. Jika terdapat beberapa jenis makanan pokok di suatu wilayah, pilihlah salah satu di antaranya. Yang perlu diperhatikan adalah makanan pokok tersebut harus memiliki sifat kenyang, dapat disimpan, dan tahan lama. Tidak diperbolehkan menggantinya dengan nilai moneter atau bentuk lainnya. (Adul Muiz, 2022).

Waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sejak matahari terbenam pada malam hari raya, di waktu berbuka puasa Ramadan. Pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan pada malam hari Idul Fitri dan di siang harinya hingga matahari terbenam pada hari raya tersebut. Namun, disunahkan untuk segera membayarnya setelah terbit fajar, sebelum umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri. Menunda pembayaran zakat fitrah hingga matahari terbenam pada hari Idul Fitri dianggap haram, kecuali dalam situasi tertentu (uzur). Meskipun waktu berlalu, kewajiban membayar zakat fitrah tetap berlaku dan harus dipenuhi sebagai qadha (Ainil Layani, 2020). Zakat fitrah dapat diserahkan sejak awal bulan Ramadan, pandangan ini merupakan pandangan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i. Al-Syirazi, dalam kitabnya al-Muhadzdzab, mengatakan hal tersebut:

“Diperbolehkan untuk segera melunasi zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Hal ini disebabkan oleh dua alasan kewajiban zakat fitrah, yaitu puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jika salah satu dari dua alasan ini sudah terpenuhi, maka boleh untuk mendahulukan pembayaran zakat fitrah. Prinsip ini serupa dengan zakat mal yang dapat dibayar setelah mencapai nisab, bahkan jika belum mencapai periode haul” (Ronny Mahmuddin, 2020).

Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sesuai dengan arahan Allah SWT yang ada dalam firman-Nya..

*“Pungutlah zakat dari harta mereka sebagai sarana untuk mensucikan mereka, serta berdoaalah untuk mereka, sebab sesungguhnya doamu ialah keamanan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”*(Q.S At-taubah ayat: 103)

Jika diamati, terdapat kesamaan penggunaan kata zakat dan shalat pada Al-Qur'an. Tidak kurang dari 24 lokasi dalam Al-Qur'an di mana Allah menyebutkan

zakat bersamaan dengan shalat. Hal ini mencerminkan jika perintah untuk membayar zakat memiliki kewajiban yang setara dengan pelaksanaan shalat.

Mustahik zakat menurut Mazhab Syafi'i ialah fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Sebagai mana yang di sebut Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ تَقْلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ  
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Zakat-zakat tersebut sesungguhnya ditujukan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para *mu'allaf* yang hatinya dibujuk, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang memiliki hutang, untuk keperluan jalan Allah, dan untuk mereka yang dalam perjalanan. Semua ini merupakan hal diwajibkan oleh Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Menurut Mazhab Syafi'i huruf *lam* yang terdapat pada lapazh *lil-fuqara'i* Menggambarkan konsep kepemilikan, sebagaimana ketika seseorang mewasiatkan harta miliknya untuk suatu kelompok tertentu, wasiat tersebut harus disampaikan pada pihak yang bersangkutan dan harus dilakukan secara merata jika terdapat lebih dari satu penerima wasiat. Dalam konteks ini, penggunaan kata "*innama*" dalam ayat tersebut berperan dalam membatasi dan menetapkan bahwa penyerahan harta zakat harus ditujukan secara eksklusif kepada kedelapan golongan yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak secara khusus disebutkan dalam ayat tersebut.

Dalam sebuah riwayat hadits yang disampaikan oleh Abu Daud, Rasulullah memperjelas kewajiban membagi zakat pada delapan kelompok. Imam Syafi'i juga menetapkan penafsiran ini dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Shada'i (Rusyd, 2007)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ  
الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ  
فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا  
غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

Artinya: Abdullah bin Maslamah sudah memberitahukan pada kami, dan dia mendengarkan dari Abdullah bin Umar bin Ghanim yang mendengarkan dari Abdurrahman bin Ziyad, yang mengatakan jika Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami pernah mendengar Ziyad bin Harits Ash Shuda'i mengatakan: "Saya bertemu dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberikan baiat kepadanya." Setelah itu, Ziyad bin Harits Ash Shuda'i menyampaikan sebuah hadits yang sangat panjang. Ia menceritakan seseorang yang datang pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan meminta sebagian dari sedekah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab



*padanya: "Sesungguhnya Allah tidak ridha dengan menetapkan hukum seorang Nabi atau yang lainnya. Allah yang menetapkannya dan memberikannya delapan bagian dalam masalah zakat, hingga Dia sendiri yang akan memutuskannya. Jika engkau termasuk dalam salah satu bagian tersebut, maka aku akan memberikan hakmu kepadamu".*

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa zakat hanya boleh di distribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *lam* di surat At-Taubah ayat 60 mengandung makna kepemilikan, dan *innama/hanya* yang mengandung makna khusus. Akan tetapi pendistribusian zakat fitrah yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadits bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Aek Bilah, dapat dilihat dari pendistribusian zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal yang bukan termasuk golongan yang pantas menerima zakat.

Beberapa pendapat ulama Mazhab Syafi'i tentang mustahik zakat:

- a. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, yang pantas menerima zakat ialah orang fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fiabilillah* dan *ibnu sabil*. dan Pendapat Imam Syafi'i terkait yang pantas mendapatkan zakat ini di dasarkan pada perintah Allah SWT yang ada dalam Al-quran surat At-Taubah ayat: 60 (Asy-Syafi'i, 2017).
- b. Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari pada kitab Fat-Hul Mu'in, berpendapat bahwa zakat hanya boleh di distribusikan pada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang yang dari delapan golongan, seperti yang terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 60 (Al-Malibari, 1993).
- c. Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, seluruh zakat hanya boleh di distribusikan pada delapan golongan, mereka yaitu; fakir, miskin, *amil*, *mu'alaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Seperti yang ada pada Q.S At-Taubah ayat 60 (Nawawi, 2009).

Mayoritas ulama juga sepakat jika zakat fitrah tidak boleh dialokasikan untuk tujuan selain yang telah dijelaskan oleh Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, ruang, irigasi, saluran air, perbaikan jalan, pemeliharaan jenazah, dan pelunasan utang. Hal yang sama berlaku untuk keperluan menjamu tamu, membangun pagar, serta persiapan sarana untuk jihad, seperti pembuatan kapal perang, pembelian senjata, dan sejenisnya. Semua ini termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan oleh Allah SWT sebagai hak kepemilikan dari zakat (Az-Zuhaili W., 2011)

Dari penjelasan di atas pendistribusian zakat untuk makan bersama pada acara halal bihalal tidak boleh menurut Mazhab Syafi'i, walaupun acara tersebut merupakan kebaikan, dan disertai dengan zikir bersama. Apalagi penggunaan zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal dilakukan pada hari raya kedua Idul Fitri, sementara zakat fitrah wajib dikeluarkan di malam id dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya Idul fitri, dan haram hukumnya melambatkan pengeluaran zakat fitrah kecuali ada uzur. Makan bersama pada acara

halal bihalal menurut Mazhab Syafi'i tidak termasuk sebagai golongan *fisabilillah*, karena makna *fisabilillah* menurut Mazhab Syafi'i Mereka adalah individu yang terlibat dalam jihad, namun tidak menerima upah tetap dari pemerintah atau Baitul Maal. Acara halal bihalal tidak masuk dalam kategori jihad, maka haram hukumnya menggunakan beras zakat fitrah untuk acara makan bersama pada acara halal bihalal. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Aek bilah adalah pengikut Mazhab Syafi'i. Sebaiknya masyarakat tetap meneruskan tradisi tersebut, namun tidak menggunakan zakat fitrah.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal di Kecamatan Aek Bilah, sudah menjadi kebiasaan, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Penggunaan zakat fitrah untuk makan bersama pada acara halal bihalal menyalahi pendistribusian zakat menurut Mazhab Syafi'i. Karena mustahiq zakat Menurut perspektif Mazhab Syafi'i, terdapat delapan golongan yang disebutkan dalam Ayat 60 Surah At-Taubah, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kata "lam" yang ada dalam ayat tersebut mengandung makna kepemilikan, sementara "*innama*" atau "hanya" mencerminkan makna pengkhususan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada kategori ibadah yang tidak secara khusus disebutkan oleh Allah SWT dari sumber yang tidak memiliki hak kepemilikan terkait zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal Ilmiah**

- Basrin, A. (2018). *Hukum mentasharrufkan dana zakat untuk pembangun Masjid menurut menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradawi (studi kasus di kecamatan panyabungan timur kabupaten mandailing natal)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hani, U. (2015). Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnafi Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 21-45.
- Ihsan, M. S. (2020). Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Bagi Aparatur Desa Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussala). *Jurnal Qiyas*, 1-6.
- Layani Ainil, M. S. (2020). Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 57-66.
- Muhammad, R., Rafi, I. d. (2020). Hukum menyegerakan penyerahan zakat harta idan zakat fitrah di saat pandemi covid-19. *Jurnal bidang hukum indonesia*, 1-12.

Muiz Abdul, H. I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Mazhab Fiqh (Telaah kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu). *Jurnal Kajian Islam*, 1-12.

Suryanullah, I. W. (2021). *Tinjauan Hukum Islami Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

### **Buku**

Al-Malibari, A.-S. Z. (1993). *Fat-Hul Mu'in, Tejh Ust. Abul Hidayah*. Surabaya: Al-Hidayah.

Asy-Syafi'i, I. (2017). *Al-Umm, terj. Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dk*. Jakarta: Gema Insana.

Nawawi, I. (2009). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Tejh. Ahmad, Abdurrahman; Mujtahid, Umar*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Amani.

Siregar, A. M. (2021). *Fikih puasa*. Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group.

Supami. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana.